



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SLAWI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG
PENGENDALIAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR/PERKAWINAN ANAK
DAN
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI SUAMI ISTRI YANG
MENGAJUKAN CERAH GUGAT DAN/ATAU CERAH TALAK



NOMOR : W11-A34/4885/HM.01.1/XII/2021

NOMOR : 34 TAHUN 2021

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu (24 - 12 - 2021) bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ABD. BASYIR : Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas IA yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/SK/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 34 Slawi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah,

Halaman 1 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Slawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.


II. UMI AZIZAH

: Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo 1, Slawi, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang dari Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A yang salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang - Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 4. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Halaman 3 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Pengendalian Perkawinan Di Bawah Umur/Perkawinan Anak dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Suami Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Dan/Atau Cerai Talak, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman kerja sama PARA PIHAK dalam rangka menurunkan angka perkawinan di bawah umur/perkawinan anak dan meningkatkan kualitas hidup anak, mendapatkan pengetahuan praktis, peningkatan kapasitas dan keahlian serta membangun jejaring kerja sama teknologi informasi hasil pengembangan inovasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tegal bersama Pengadilan Agama Slawi sekaligus mendukung peningkatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Tegal yang pemanfaatannya langsung dirasakan oleh masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan fungsi koordinasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan pemerintahan yang berdedikasi menuju Kabupaten Tegal yang bersih, demokratis, akuntabel, disiplin dan inovatif.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini:

- a. upaya bersama dalam meminimalkan perkawinan di bawah umur/perkawinan anak;
- b. penerbitan Berita Acara Mediasi tentang pelaksanaan mediasi pengajuan dispensasi nikah/kawin pada usia anak sebagai salah satu persyaratan mengikuti Sidang Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur/Perkawinan Anak;
- c. bersama-sama mengadakan penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan, keluarga sejahtera bahagia, serta upaya mewujudkan keberlangsungan, kelanggengan dan keutuhan rumah tangga;
- d. penerbitan Salinan Penetapan Akta Cerai, Dokumen Kependudukan Kartu Keluarga dan KTP elektronik bagi suami istri yang mengajukan perkara Cerai Gugat dan / atau Cerai Talak; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK berkaitan dengan judul Nota Kesepakatan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Rencana Kerja dan/atau dokumen lain-lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

Halaman 6 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir karena:

- a. jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. kesepakatan PARA PIHAK;
- c. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
- d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan; atau

Pasal 9

PERUBAHAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam suatu perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

UMI AZIZAH



PIHAK KESATU,

ABD. BASYIR



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
